



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, lahir di Suwawa, 28 September 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Huangobotu, 23 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Penambang Emas, Bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati, dan Tergugat belum pernah menikah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PGTG, lahir pada tanggal 25 Februari 2013, dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun awal tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut di sebabkan:
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan memukuli Penggugat hingga menghancurkan alat perabotan rumah tangga
 - Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan memberikan kesempatan pada Tergugat untuk mengubah sikap dan perilaku buruk Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, dimana akibat sikap dan perilaku buruk Tergugat yang juga tak kunjung berubah serta justru memperburuk kondisi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah kakak Tergugat yang beralamat Di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan saat ini Tergugat diketahui telah tinggal di rumah teman Tergugat yang bernama Yusuf Sidiki berlatam di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PG**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango; Saksi sebagai kakak seayah Penggugat, saksi menyatakan bersedia disumpah. Lalu Saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PGTG, lahir pada tanggal 25 Februari 2013, dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk, Tergugat sering memukuli Penggugat dengan mengeluarkan caci maki bahkan merusak

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perabotan di rumah, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengaku telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal namun tidak berhasil

2. SAKSI II PG, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pelaut (ABK), tempat tinggal di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Saksi sebagai adik seibu Penggugat, dan menyatakan bersedia disumpah. Lalu Saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang memiliki nama panggilan sehari-hari TG;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut, karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



sejak tahun 2017;

– Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol cap tikus hingga mabuk, saksi pernah melihatnya secara langsung, Tergugat sering mengeluarkan caci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan memukul Penggugat, bahkan merusak perabotan di rumah seperti kursi, sofa dan lain-lain, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengaku telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

– Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

– Bahwa ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat tapi tidak berhasil

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukuli Penggugat, mencaci maki bahkan sampai merusak perabotan di rumah, Tergugat juga lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2017 lalu sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1442 H, oleh **NONI TABITO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

NONI TABITO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	430.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 210/Pdt.G/2021/PA.Sww